

Pers Rilis

Nomor: 75/HM.00.02/K.JT-34/10/2026

PLENO PDPB KPU SOLO: APLIKASI SIDALIH *CUT OFF*, 7 DATA PEMILIH MENINGGAL MASUKAN BAWASLU URUNG DIHAPUS

SOLO — Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kota Surakarta, Rabu (30/9/2026), berlangsung dinamis. Persoalan yang mengemuka adalah tujuh data pemilih meninggal dunia atas masukan dan pencermatan Bawaslu Surakarta, tetapi tidak bisa langsung ditindaklanjuti untuk dihapus karena aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) telah memasuki batas *cut off* sejak tanggal 28 Oktober 2016.

Bawaslu Surakarta hadir diwakili oleh Agus Sulistyo dan Popy Kusuma. Pada saat session diskusi dan tanya jawab, Bawaslu mempertanyakan mekanisme tindak lanjut terhadap masukan masyarakat yang telah disampaikan dan diverifikasi dalam forum pleno. Agus Sulistyo mempertanyakan apakah data hasil masukan masyarakat yang telah dicek kebenaran dan keabsahannya oleh KPU dapat langsung dieksekusi dalam Rapat Pleno PDPB.

Menurut Agus, KPU semestinya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip utama dalam pemutakhiran data pemilih, yakni komprehensif, akurat, dan mutakhir. "Komprehensif berarti KPU harus memastikan seluruh elemen data pemilih lengkap. Akurat artinya elemen data yang dimasukkan sebagai pemilih dipastikan validitasnya dapat dibuktikan. Mutakhir adalah data pemilih yang ditetapkan harus dipastikan datanya kekinian atau kondisi terkini," ungkap Agus dalam forum pleno.

Tujuh Data Pemilih Meninggal Jadi Sorotan

Dalam konteks penyajian data yang muat akhir, Bawaslu menyoroti tujuh data pemilih yang telah meninggal dunia yang disampaikan pada saat pelaksanaan Pleno terbuka. Masukan mengenai data pemilih meninggal tersebut menurut Bawaslu merupakan informasi yang bersifat terkini.

Tujuh data yang disampaikan Bawaslu di Pleno ini telah diverifikasi dan abasah data dukungannya namun jika tidak dapat masuk hanya karena sistem telah memasuki *cut off*, maka terdapat persoalan dalam pemenuhan prinsip pemutakhiran data pemilih. "Kalau ini yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa substansi pleno pemutakhiran data pemilih tidak memenuhi asas komprehensif, akurat dan mutakhir," kata Agus.

Bawaslu juga menyoroti poin-poin tata tertib rapat pleno yang sebelumnya telah disepakati forum. Ketentuan pada angka 10 yang mengatur bahwa apabila dalam forum pleno terdapat masukan dan telah dicek keabsahan serta kebenarannya oleh KPU, maka data tersebut dimasukkan dalam Form D Perubahan.

"Perubahan yang dituangkan dalam Form D Perubahan tersebut semestinya menjadi dasar untuk melakukan perubahan data dan selanjutnya ditetapkan putusan menjadi keputusan tertinggi pleno," ujarnya.

"Jika masukan hanya ditampung di formulir perubahan namun tidak dirubah karena Sidalih tidak aktif, bagaimana menjawab pertanyaan masyarakat, untuk apa pleno menghadirkan *stakeholder*," kata Agus.

Menurut Bawaslu, forum pleno semestinya bukan sekadar forum untuk menyaksikan angka-angka yang telah dipersiapkan sebelum rapat, melainkan ruang untuk melakukan koreksi terhadap data apabila terdapat masukan yang telah diverifikasi.

Bawaslu Usulkan Masukan Eksekusi Berjenjang

Menurut Bawaslu perubahan data yang telah diverifikasi semestinya tetap dapat dieksekusi melalui mekanisme berjenjang di tingkat atasnya, yakni KPU Provinsi. Hasil pleno ditingkat yang lebih tinggi tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi KPU Kota Surakarta untuk menyesuaikan data dengan kondisi terbaru. Pleno berjenjang di atasnya (KPU Provinsi) inilah yang menjadi keputusan terkini dengan konten data yang mutakhir sebagai koreksi atas perubahan data karena adanya masukan masyarakat pada saat Pleno di Kabupaten/Kota.

Dengan mekanisme demikian, KPU Kota Surakarta tinggal meneruskan dan menyesuaikan data yang telah ditetapkan dengan kondisi yang paling mutakhir. "KPU Solo tinggal meneruskan salinan ketetapan yang terkini atau paling *up to date* ini ke stakeholder," kata Agus.

Dengan mekanisme tersebut, hasil koreksi terhadap data pemilih yang ditemukan menjelang atau saat pleno tidak harus menunggu hingga triwulan berikutnya untuk memperoleh keputusan.

Ketua



Drs. Budi Wahyono